



## **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

---

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR : Kpts. 15./DPRD-ROHUL/ 2024**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;
  - b. bahwa dengan telah disetujuinya Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197 )
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024

**KEDUA :** Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi Pedoman Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025;

**KETIGA**

: Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan komplik atau bencana alam
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum atau nama lainnya, dan
- d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

**KEEMPAT**

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 28 Agustus 2024

**KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA**

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Nomor : Kpts.15 /DPRD-ROHUL/2024  
Tanggal : 28 Agustus 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025**

**A. Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :**

1. Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan
2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

**B. Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :**

1. Ranperda tentang Penarikan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya ;
2. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu;
3. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
5. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi;
6. Ranperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Rokan Hulu, dan
7. Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**NOVLI WANDA ADE PUTRA**